

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **2.1 Pendahuluan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, penulis juga menggali informasi dari buku, skripsi, maupun jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi terkait sejarah dari perkembangan sistem waris di Korea Selatan.

#### **2.2 Tinjauan Pustaka**

Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan oleh penulis:

Rujukan pertama adalah jurnal yang berjudul “*Is Inheritance Fair in South Korea? The Difference in Inheritance Allocation According to Birth Order, Gender, And Caregiving Contribution*” oleh Yoo Jae Eon dari *The Korea Institute for Health and Social Affairs, South Korea*. Jurnal tersebut menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam pembagian warisan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif mengacu pada data hasil survey oleh *Korean Longitudinal Study of Aging (KLoSA)* terhadap 1.587 orang tua dan 6.054 anak. Adapun teori yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah teori motif pewarisan strategis (*strategic inheritance motive theory*) yang menjelaskan bahwa

proporsi waris turut dipengaruhi oleh kontribusi anak (ahli waris) dalam merawat orang tua (pewaris). Teori tersebut berasal dari Amerika Serikat. Adapun hasil penelitian adalah gender dan urutan kelahiran mempengaruhi proporsi warisan yang diterima oleh ahli waris, dimana anak laki-laki tertua menerima proporsi warisan 27% - 32% lebih besar dari anak perempuan tertua dan anak perempuan lainnya menerima 17% - 19% lebih kecil dari anak perempuan tertua meskipun anak perempuan memberikan kontribusi yang besar dalam merawat orang tua. Hal tersebut dikarenakan orang tua masih menjunjung pola pikir tradisional. Namun, secara perlahan peneliti meyakini bahwa Korea Selatan akan menganut sistem bilateral.

Rujukan pustaka kedua adalah jurnal berjudul "*A Journey of Family Law Reform in Korea: Tradition, Equality, and Social Change*" oleh Yang Hyun-ah dalam *Journal of Korean Law Vol.8*. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan Hukum Keluarga di Korea Selatan pada tahun 1962, 1977, 1989, dan 2005. Berdasarkan penelitian Yang Hyun-ah, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perubahan Hukum Keluarga di Korea Selatan, yaitu 1) tradisi dan kolonialisme; 2) kepentingan politik; dan 3) gerakan feminisme. Hukum Keluarga diberlakukan pertama kali pada tahun 1957, dan sangat patriarki, selain itu juga dipengaruhi oleh Hukum Perdata Jepang setelah restorasi Meiji. Adapun poin perubahan kedua dan ketiga Hukum Keluarga dipengaruhi oleh kepentingan politik dan desakan dari pihak internasional, salah satunya *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diusung oleh Persekutuan

Bangsa-Bangsa. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat negara (pemerintah dan legislator) Korea Selatan pada masa itu tidak semata atas dasar kesetaraan gender. Paham feminisme turut mempengaruhi perubahan Hukum Keluarga sebagai bentuk perlawanan atas peraturan-peraturan peninggalan kolonialisme.

Rujukan pustaka ketiga adalah jurnal berjudul “*Estate Division: Equal Sharing, Exchange Motives, and Cinderella Effects*” oleh Oscar Erixson dan Henry Ohlsson dalam *Journal of Population Economics*. Jurnal tersebut menganalisis motif-motif yang mempengaruhi pembagian warisan di Swedia dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif berdasarkan data yang diperoleh dari *Belinda Database*. *Database* tersebut memuat informasi mengenai pewarisan dari warga negara Swedia dalam jangka waktu 2002–2004, seperti nomor identitas, hubungan pewaris dan penerima wasiat dengan ahli waris, dan jenis warisan yang diterima. Adapun motif-motif pewarisan yang dimuat dalam jurnal tersebut adalah *altruism*, *exchange*, dan *evolutionary*. Oscar Erixson dan Henry Ohlsson memperoleh beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 1) anak yang telah merawat orang tua cenderung mendapatkan proporsi warisan yang lebih besar; 2) pewaris perempuan yang telah memiliki anak cenderung mendapatkan proporsi warisan yang lebih besar dari pewaris laki-laki yang telah memiliki anak; dan 3) peneliti tidak menemukan data yang dapat mendukung pengamatan *altruism*.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Sistem Bagi Waris Secara Umum

Secara umum ada 3 (tiga) hal di dalam lingkup pembahasan sistem waris: ahli waris, warisan, dan pewaris.

1. Ahli Waris berarti orang yang berhak menerima peninggalan orang yang telah meninggal dunia (Eman Suparman, 2007);
2. Warisan berarti keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris yang merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris (F. Satriyo Wicaksono, 2011);
3. Pewaris berarti seseorang yang menyerahkan harta warisannya kepada para ahli waris, mungkin semasa hidup atau setelah pewaris meninggal dunia (Dominikus Rato, 2011). Pewaris adalah seseorang yang telah wafat dan meninggalkan sesuatu yang dapat dialihkan kepada keluarganya yang hidup, baik melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun persekutuan hidup di dalam rumah tangga (Zainuddin Ali, 2010). Orang yang digolongkan sebagai pewaris adalah orang tua (baik ayah atau ibu), saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga namun tidak memiliki anak keturunan, suami atau istri yang meninggal dunia, dan anak. Dalam setiap sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral, masing-masing memiliki perbedaan kedudukan sebagai pewaris.

Pewarisan dapat terjadi pada 2 (dua) waktu, yaitu sebagai berikut:

Ketika pewaris masih hidup, dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengalihan atau hibah, yaitu pengalihan berupa hak, kewajiban, dan harta kekayaan kepada ahli waris sesuai dengan sistem kekerabatan dan pewarisannya (Hilman Hadikusuma, 1983). Pengalihan dari seseorang kepada orang lain tersebut dilakukan ketika ia masih hidup. Ketika pewaris telah meninggal dunia, maka hibah tersebut akan terhitung sebagai harta warisan apabila hibah tersebut ditunjukkan kepada ahli waris. Bagian ahli waris terhadap harta warisan yang terakhir menjadi berkurang (Zainuddin Ali, 2010).
2. Penunjukkan, yaitu bentuk penerusan harta warisan yang hak pakai dan hak menikmati telah beralih kepada ahli waris namun penguasaan harta warisan tetap pada pewaris dan baru beralih setelah pewaris meninggal dunia (Hilman Hadikusuma, 1983). Tujuan dari penunjukkan ini adalah untuk menentukan ahli waris atas suatu harta tertentu dalam bentuk yang bisa digunakan dan dimanfaatkan secara langsung, tidak termasuk uang.
3. Wasiat, yaitu suatu yang ditetapkan oleh orang tentang harta peninggalannya yang dibagi oleh ahli warisnya, Ketika orang tersebut meninggal dunia. Wasiat dapat dilakukan juga selain kepada anak sebagai ahli waris tetapi juga kepada orang lain. Wasiat tidak disyaratkan dalam bentuk tertentu, sehingga dapat berupa lisan

maupun tulisan sepanjang disetujui oleh para ahli waris (Zainuddin Ali, 2010).

Berikut adalah ketika pewaris telah meninggal dunia, dapat dilakukan dengan cara:

1. Warisan tidak dapat langsung dibagikan. Hal ini terjadi karena

terdapat alasan bahwa harta warisan itu kepentingan bersama ahli waris karena harta tersebut merupakan harta milik bersama yang tidak dapat dibagi-bagi atau karena ditangguhkan, yang dalam hal ini dapat dikuasai oleh janda, anak tertua, atau tetua adat (Hilman Hadikusuma, 1983). Bagi penguasa harta warisan, pewaris diwajibkan untuk menyelesaikan tanggungan pewaris. Warisan yang tidak langsung dibagikan yang dikuasai oleh janda terjadi karena anak sebagai ahli waris belum dewasa dan dinilai belum cakap untuk mengelola keuangannya sendiri.

2. Warisan langsung dibagikan. Dalam hal ini, pembagian waris dapat langsung dapat ditentukan waktu pembagiannya, yang biasanya dilakukan setelah upacara pemakaman dan harus dihadiri oleh semua ahli waris (Hilman Hadikusuma, 1983).

Secara umum, terdapat 3 (tiga) sistem pewarisan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan individual adalah sistem pewarisan dimana semua ahli waris mendapatkan bagian untuk dapat menguasai dan

memiliki harta warisan. Sehingga masing-masing ahli waris memiliki hak untuk menggunakan, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga hak untuk mentransaksikan, terutama apabila pewaris telah meninggal dunia, hal ini merupakan suatu kelebihan dari penerapan sistem pewarisan individual. Sistem pewarisan individual banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya bilateral (parental), yang memberi bagian harta warisan kepada semua anak (C. Dewi Wulansari, 2010).

## 2. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif adalah sistem pewarisan dimana para ahli waris mendapat harta warisan atau peninggalan yang para ahli waris tersebut peroleh secara kolektif (bersama) dari pewaris. Harta tersebut tidak dibagi-bagi atau dimiliki oleh setiap perorangan (individual), melainkan harta tersebut hanya dapat dibagi untuk digunakan, diusahakan, diolah dan dinikmati hasilnya secara bersama-sama oleh para ahli waris (Dominikus Rato, 2011). Sehingga sistem pewarisan kolektif menggambarkan terdapat kekerabatan yang erat diantara para ahli waris. Pada umumnya sistem pewarisan ini meninggalkan warisan berupa harta peninggalan leluhur yang digunakan secara bersama-sama. Harta tersebut dijaga agar dapat dialihkan dengan kesepakatan bersama diantara para kerabat (C. Dewi Wulansari, 2010). Biasanya transaksi antar harta tersebut disebabkan karena keinginan dari anggota kerabat untuk memiliki harta warisan

tersebut. Sehingga sistem pewarisannya berubah menjadi sistem pewarisan individual.

### 3. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat adalah sistem pewarisan yang hampir sama dengan sistem pewarisan kolektif, tetapi harta warisan peninggalan baik seluruh atau sebagian diwariskan kepada anak tertua yang bertanggung jawab sebagai penguasa warisan tersebut. Penguasaan atas harta warisan tersebut disertai dengan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya baik laki—laki maupun perempuan hingga mampu untuk hidup sendiri maupun berumah tangga (C Dewi Wulansari 2010). Sistem pewarisan mayorat dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu anak laki-laki berlaku sebagai ahli waris tunggal dalam keluarga.
2. Sistem pewarisan mayorat perempuan, yaitu anak perempuan tertua sebagai ahli waris tunggal dan tidak terbagi pada ahli waris lainnya.

#### 2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Sistem Bagi Waris

Faktor yang paling besar mempengaruhi pembagian waris adalah sistem kekerabatan yang dianut oleh pewaris. Kekerabatan adalah hubungan-hubungan sosial yang terjadi antara seseorang dengan saudara-saudaranya atau keluarganya, baik dari jalur ayah maupun ibunya,

sedangkan sistem kekerabatan adalah sebuah kerangka interaksi antara mereka yang mempunyai kekerabatan (Lowie, dikutip dalam M. Yahya Mansur, 16).

Pusat sistem kekerabatan adalah keluarga, baik keluarga inti (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka, maupun keluarga luas (*extended family*). Hal-hal yang menjadi bagian dari sistem kekerabatan suatu masyarakat meliputi adat istiadat, lingkaran hidup dan perkawinan, rumah tangga dan keluarga batih, kelompok-kelompok kekerabatan, prinsip-prinsip keturunan, sistem istilah kekerabatan dan sopan santun pergaulan dalam kerabat pola menetap setelah menikah.

Sistem kekerabatan pada hakikatnya menjadi bagian penting dari kebudayaan yang dianut oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena sistem kekerabatan itu mengandung ide atau gagasan masyarakat bersangkutan tentang kehidupan berkerabat yang terimplementasi dalam hubungan sehari-hari dengan kerabatnya. Kekerabatan dalam masyarakat dapat muncul karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan, dan hubungan keturunan. Sistem kekerabatan juga merupakan ikatan-ikatan kekerabatan yang berfungsi sebagai sarana untuk mengikat individu-individu tertentu ke dalam kelompok-kelompok sosial, seperti keluarga. Sistem kekerabatan diatur oleh prinsip keturunan atau garis keturunan yang diatur dalam suatu masyarakat, yang dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

a. Patrilineal/Patriarki

Secara etimologis, patrilineal berasal dari dua kata bahasa latin, yaitu *pater* yang berarti bapak dan *linea* yang berarti garis. Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang garis keturunan dari pihak ayah atau laki-laki. Patrilineal menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kerabat ibunya jatuh di luar batas itu. Dalam patrilineal, laki-laki berada pada posisi sentral atau yang terpenting, sebagai pemegang keputusan tertinggi dan pengendali dalam segala aspek di keluarga. Perempuan diposisikan sebagai istri yang bertugas mendampingi, melengkapi, menghibur, dan melayani suami, sementara anak laki-laki didefinisikan sebagai penerus ayahnya. (Ellyne, 2014). Dalam hubungannya dengan pewarisan, orang tua bertindak sebagai pewaris bagi anak laki-laki dan hanya anak laki-laki yang berhak atas harta warisan orangtuanya. Namun apabila anak perempuan diberi harta warisan oleh orang tuanya, anak laki-laki tidak dapat membantah pemberian orang tuanya tersebut dan sebaliknya, hal ini didasarkan pada kebijaksanaan orang tua yang mempunyai kasih sayang pada setiap anaknya (Eman Suparman).

b. Matrilineal/Matriarki

Secara etimologis, matrilineal berasal dari dua kata latin, yaitu *mater* yang berarti ibu dan *linea* yang berarti garis. Sistem kekerabatan ini adalah sistem kekerabatan garis keturunan dari pihak perempuan (Bambang Danu Nugroho 2015), sehingga keturunan perempuan berfungsi melanjutkan keturunan keluarganya, sedangkan keturunan laki-laki hanya berfungsi memberikan keturunan pada keluarga perempuannya (Ellyne Dwi Poespasari 2014). Matrilineal menghitung hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya sedangkan semua kaum kerabat ayahnya diluar batas itu. Dalam sistem kekerabatan ini, laki-laki sebagai suami melepaskan warga adat istrinya (Zainuddin Ali 2010). Hak dan kedudukan yang dimiliki suami lebih rendah daripada hak dan kedudukan istri. Suami bertugas membantu istri. Apabila istri sebagai anak tertua dalam keluarganya, maka memiliki tugas tambahan untuk menjaga harta warisan tidak terbagi orang tuanya (Zainuddin Ali 2010). Berkaitan dengan pewarisan, semua anak-anak dalam keluarga hanya dapat menerima harta warisan sebagai ahli waris dari ibunya sendiri. Sedangkan apabila ayah yang meninggal dunia maka harta warisan yang dimiliki akan kembali ke keluarga asalnya (Eman Suparman, 2007).

c. Bilateral

Bilateral menarik garis keturunan dari ayah dan ibu secara bersama dan seimbang. Sistem kekerabatan ini memiliki pola pewarisan yang berbeda dari kekerabatan patrilineal dan matrilineal, dimana semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya, baik dari ayah maupun ibu (Eman Suparman).

Sistem kekerabatan sebagaimana tersebut di atas lahir dari adat istiadat masyarakat. Apabila pewaris menunjung tinggi adat istiadatnya, maka semakin besar kemungkinan pembagian waris mengikuti sistem kekerabatannya. Namun, dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu pengetahuan, adat istiadat mulai terlupakan. Hal ini juga mulai terjadi dalam pewarisan masyarakat Korea Selatan, yang mulanya menjunjung tinggi sistem kekerabatan patrilineal dalam pembagian warisan. Sekarang berubah mengikuti hukum yang berlaku saat ini, anak laki-laki pertama masih mendapatkan warisan lebih banyak, tetapi anak keadilan secara hukum kepada anak perempuan dalam pembagian waris meningkat.

### 2.3.3 Sistem Pewarisan di Korea Selatan

Korea Selatan, adalah penganut kekerabatan patriarki yang berasal dari ajaran konfusianisme. Ajaran konfusianisme berasal dari China (Ya Xiao dan Jie Hu 2019). Ajaran ini telah menyebar dan masuk ke seluruh kehidupan

sosial di Asia Timur (Thomasz, 2013). Diperkirakan bahwa ajaran ini mulai masuk ke Korea Selatan pada masa dinasti Joseon, yang mengkodifikasikan sistem hukum dibawah pengaruh hukum China (Marie Seong-Hak Kim 2015). Dengan kata lain, ajaran konfusiansime diberlakukan di Korea Selatan melalui pengadopsian hukum yang berlaku di China. Hasil dari pengadopsian hukum tersebut dimuat dalam Gyeongguk Daejeon yang dikompilasi pada tahun 1471 (Marie Seong-Hak Kim 2015). Pada akhir abad ke-14, konfusianisme dianggap sebagai agama nasional Joseon (Choi, 2011). Ajaran konfusianisme memiliki peran yang signifikan dalam mengatur hubungan keluarga dan menjaga tatanan sosial. Salah satu pilar ajara ini adalah menjaga hubungan antara ayah dan anak laki-laki (Lee, 2003).

Dengan masuknya ajaran konfusianisme, Korea Selatan sangat mengutamakan anak laki-laki, yang mana anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengurus, membangun, dan memajukan keluarga menggantikan kedudukan ayah ketika meninggal dunia. Sedangkan, anak perempuan bertugas untuk menjaga ibu. Kedudukan anak laki-laki yang diutamakan dalam ajaran konfusianisme juga berimplikasi pada pembagian warisan. Adapun perkembangan pembagian warisan di masyarakat Korea Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembagian Warisan pada Masa Jeoson

Pada masa Jeoson, ajaran konfusianisme mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ke institusi

pemerintahan (Tomasz, 2013). Ajaran konfusianisme dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat Korea Selatan.

Dinasti Joseon memiliki aturan sendiri mengenai warisan. Hak waris di masa ini bersifat adil, terlihat dari anak laki-laki dan perempuan diberikan warisan sesuai perannya masing-masing. Anak laki-laki tertua akan mendapat 20% warisan lebih banyak untuk keperluan ritual yang harus dilakukannya. Pada masa ini, perempuan dapat memiliki harta dari orang tuanya dan dapat mewariskannya kembali kepada orang yang dipilih ketika ia meninggal dunia. Namun hak waris yang didapat oleh perempuan tidak sebanyak anak laki-laki tertua. Selain itu, tanah merupakan harta yang diwariskan dari ayah kepada anak laki-laki. Peran anak laki-laki tertua untuk mengurus keluarga menjadi salah satu alasan mengapa tanah diwariskan kepadanya (Yoo, 2014).

Sistem ini berubah pada pertengahan hingga akhir masa dinasti Joseon. Pada tahun 1700an, perempuan sama sekali tidak mendapat hak waris dan hanya anak laki-laki tertua yang mendapatkan seluruh warisan. Perempuan dilarang untuk memiliki harta meskipun diwariskan oleh ayah biologis atau mertuanya (Cho, 2011).

## 2. Pembagian Warisan pada Masa Modern

Pada masa modern, budaya patriarki semakin melemah seiring dengan adanya peran pemerintah. Dalam undang-undang kesetaraan gender:

“평등관: 모든 국민은 법 앞에 평등하다” -헌법 제 11 조 1 항에-,  
“*Pyeongdeungwon: modeun gungmineun beon ape pyeongdeughada*”  
-*Heonbeob je 11 jo 1 hange*-

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Korea Selatan mengtur bahwa seluruh masyarakat memiliki hak yang sama di atas hukum (Jeon, 2008). Dari pasal tersebut, Pemerintah berupaya untuk menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal pewarisan.

Pemerintah Korea Selatan memiliki aturan bahwa hak waris masuk ke dalam hukum yang diatur oleh undang-undang (Jeon, 2008). Secara hukum, jika laki-laki sebagai pewaris meninggal dunia, maka warisan akan diberikan kepada istri dan anak. Apabila pewaris tidak memiliki anak, orang tua dan istri dari pewaris berhak menerima warisan. Jika istri sedang hamil, anak yang berada di kandungan juga berhak mendapatkan warisan. Jika laki-laki belum menikah dan pasangannya berada dalam kondisi hamil, maka perempuan tersebut tidak akan mendapatkan warisan dan seluruh warisan menjadi milik anak yang berada dalam kandungan.

Jika seorang anak meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan tanpa pasangan atau anak, orang tua mereka yang akan mendapatkan warisan. Dengan demikian, pada masa modern

pembagian warisan tidak hanya didasarkan pada sistem kekerabatan patriarki melainkan juga didasarkan pada hukum yang berlaku.

#### 2.3.4 Motif Pembagian Warisan

Terdapat 2 (dua) motif atau alasan mengapa seorang pewaris mewarisi harta kekayaannya kepada ahli waris. Yaitu, *altruism* dan *exchange*. Berikut penjelasannya:

a. Motif *Altruism*

Motif ini dikenalkan oleh Barro dan Becker. Dalam motif ini, pewaris memberikan warisan tanpa mengharapkan bentuk imbalan apapun dari ahli waris. Tujuan pewarisan hanya untuk meningkatkan standar kehidupan ahli waris. (Kohli dan Kunemund, 2003).

Pembagian warisan dalam motif *altruism* berkorelasi negatif dengan pendapatan anak. Artinya, orang tua akan mewariskan lebih banyak kepada anak yang memiliki tingkat pendapatan paling rendah (Cox, 1987). Semakin kecil pendapatan seorang anak, maka proporsi waris yang akan diterima akan semakin besar. Anak dengan tingkat pendapatan yang tinggi akan memperoleh proporsi warisan yang lebih kecil. Hal tersebut disebut dengan kondisi derifatif.

Motif *altruism* berlaku apabila orang tua telah mengetahui tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh anaknya, selain itu pemberian warisan dapat dilakukan kapan saja. Apabila orang tua tidak mengetahui tingkat pendapatan anak, maka orang tua akan menunda

pemberian warisan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai tingkat pendapatan anak di masa mendatang. Hal tersebut dilakukan agar orang tua dapat mengalokasikan warisan secara efisien.

Orang tua juga dapat menunda pemberian warisan apabila tidak mengetahui tingkat kebutuhannya di masa depan (Davies, 1981).

Kondisi derifatif dapat dikecualikan apabila anak dengan tingkat pendapatan yang tinggi membutuhkan uang tambahan untuk mencukupi kebutuhannya.

Dalam motif *altruism*, orang tua memperoleh utilitas dari konsumsi pribadi dan utilitas dari anak (Cox, 1987). Terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu:

1. Dengan bertambahnya pendapatan anak, utilitas marginal atas konsumsi tambahan uang menjadi berkurang dan orang tua mewarisi lebih sedikit. Artinya, apabila pendapatan seorang anak meningkat, maka anak tersebut tidak memerlukan uang tambahan untuk mencukupi kebutuhannya. Sehingga, orang tua akan mengurangi jumlah warisan yang akan diberikan kepada anak tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan hubungan negatif antara tingkat pendapatan anak dan perubahan jumlah warisan.
2. Peningkatan pendapatan anak dan pengurangan pendapatan orang tua berdampak pada pengurangan porsi warisan yang akan diberikan kepada anak. Artinya, apabila terdapat peningkatan pada pendapatan anak atau pengurangan pada pendapatan orang

tua, maka orang tua akan cenderung mengurangi porsi warisan yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Kondisi tersebut menunjukkan hubungan negatif antara peningkatan pendapatan anak dan berkurangnya pendapatan orang tua.

b. Motif *Exchange*

Motif *Exchange* menekankan bahwa proporsi warisan dipengaruhi oleh besaran kontribusi yang diberikan oleh anak dalam merawat orang tua, dimana anak yang paling banyak merawat orang tua akan memperoleh proporsi waris yang paling besar. Pewaris menggunakan harta kekayaan untuk mempengaruhi ahli waris untuk merawat dan membayar kebutuhan pewaris. Sehingga, dapat dikatakan bahwa warisan digunakan sebagai media untuk menciptakan dan mempertahankan ketergantungan antara anggota keluarga, kewajiban sosial, dan ekspektasi untuk memperoleh imbalan (Cox, 1987).

Dalam motif ini, pewarisan tidak dilakukan pada saat pewaris telah meninggal dunia melainkan pada saat pewaris berada dalam kondisi yang sehat dan dapat merawat dirinya sendiri. Proses kewarisan dapat digambarkan sebagai berikut: 1) pewaris memberikan harta kekayaan kepada ahli waris sebagai ganti atas perawatan yang akan diberikan oleh ahli waris; 2) ahli waris menerima warisan tersebut dengan jaminan bahwa ahli waris akan terus merawat pewaris. Proses pewarisan tersebut dapat berubah menjadi sebagai berikut: 1)

pewaris mengalokasikan warisan kepada seluruh ahli waris dengan asumsi bahwa pembagian waris akan setara diantara ahli waris yang memberikan komitmen untuk merawat ahli waris; 2) pewaris memberikan warisannya kepada satu atau lebih ahli waris, dengan atau tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, umumnya kepada anak perempuan terdekat, baik secara geografis ataupun emosional, kepada pewaris; 3) apabila pewaris sudah tidak dapat mengurus dirinya sendiri, para ahli waris akan berkumpul untuk membahas siapakah yang dapat merawat ahli waris dengan memperoleh keuntungan dalam pembagian warisan.

#### 2.4 Keaslian Penelitian

Setelah meninjau penelitian terhadap penelitian terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas hal yang mempengaruhi pewarisan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan.

Penelitian pertama adalah jurnal dari Yoo Jae Eon dengan judul: *Is Inheritance Fair in South Korea? The Difference in Inheritance Allocation According to Birth Order, Gender, And Caregiving Contribution*, mengkaji teori motif pewarisan strategis (*strategic inheritance motive theory*) bahwasanya proporsi waris dipengaruhi juga oleh kontribusi anak dalam merawat orang tua, gender, dan urutan kelahiran. Penelitian ini menggunakan objek yang mengacu

pada hasil survey *Korean Longitudinal Study of Aging (KLoSA)* terhadap 1.587 orang tua dan 6.054 anak. Perbedaan dengan peneliti adalah terletak pada subjek penelitian dimana penelitian ini berfokus pada kasus kewarisan Go Hara, sedangkan persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus bahasa tentang sistem bagi waris di Korea Selatan.

Penelitian kedua adalah jurnal dari Yang Hyun-ah yang berjudul: *A Journey of Family Law Reform in Korea: Tradition, Equality, and Social Change*. Jurnal ini mengkaji perubahan hukum keluarga Korea Selatan yang dipengaruhi oleh tradisi, kolonialisme, kepentingan politik, dan gerakan-gerakan feminisme. Perbedaan dengan peneliti adalah terletak pada subjek penelitian dimana penelitian ini berfokus pada kasus kewarisan Go Hara, sedangkan persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus bahasan tentang sistem bagi waris di Korea Selatan.

Penelitian ketiga adalah jurnal dari Oscar Ericson dan Henry Ohlsson yang berjudul: *Estate Division: Equal Sharing, Exchange Motives, and Cinderella Effects*. Jurnal yang menganalisis motif-motif yang mempengaruhi pembagian waris di swedia ini menggunakan data dari *Belinda Database* dan kantor pencatatan publik mengenai pewarisan warga negara Swedia ditahun 2002-2004 mengenai informasi jenis kelamin, tanggal lahir, tempat tinggal, status pernikahan, dan pendapatan pribadi pewaris dan ahli waris. Perbedaan dengan peneliti adalah terletak pada subjek penelitian dimana penelitian ini berfokus pada kasus kewarisan Go Hara, sedangkan persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus bahasan tentang sistem bagi waris di Korea Selatan.

